

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 54/DSN-
MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD**
(Studi BNI Syariah Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

MIFTAKHUL ZANNAH
NPM : 1321030041

Program Studi :Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1438 H/ 2017 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 54/DSN-
MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD**
(Studi BNI Syariah Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Pembimbing I : Drs. H. ChaidirNasution, M. H.

PembimbingII : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1438 H/ 2017 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI
NO: 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD
(Studi BNI Syariah Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**MIFTAKHUL ZANNAH
NPM : 1321030041**

Program Studi: Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M. H.

PembimbingII : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIRADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H/ 2017 M**

ABSTRAK

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang dan pelunasannya dapat berupa angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada waktu yang ditentukan. Semakin berkembangnya zaman, sekarang kartu kredit sudah ada yang menggunakan sistem syariah. Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card pada tanggal 11 Oktober 2006 telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap bank yang menggunakan sistem berbasis Syariah. Sehingga ada perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Akad Kartu Kredit Syariah pada BNI Syariah Bandar Lampung dan Apakah Implementasi Kartu Kredit Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card pada BNI Syariah Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Akad Kartu Kredit pada BNI Syariah Bandar Lampung dan untuk mengetahui Kesesuaian Implementasi Kartu Kredit dengan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card pada BNI Syariah Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field riset*), bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yaitu BNI Syariah Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari salinan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card dan buku, dokumen, maupun serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan akad pada kartu kredit syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

yaitu akad-akad yang digunakan adalah akad Kafalah, Qard, dan Ijarah. BNI Syariah pada umumnya sudah menjalankan operasional di Hasanah Card sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Pada pelaksanaan penerbitan iB Hasanah Card, pihak bank memberikan kemudahan dengan melonggarkan sedikit aturan yang terdapat pada ketentuan penerbitan iB Hasanah Card yang bertujuan agar nasabah dapat memiliki iB Hasanah Card meskipun nasabah belum memenuhi kriteria sebagai pemegang iB Hasanah Card. Namun pada pelaksanaannya kurang ada transparansi mengenai biaya lain-lain yang harus dikeluarkan oleh nasabah sehingga nasabah merasa dirugikan karna ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan perbulannya. Namun pihak BNI Syariah didampingi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah memastikan bahwa semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam operasional iB Hasanah Card tidak menyimpang atau bertentangan dengan Fatwa.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratinin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0726 703260

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa	: Miftakhul Zannah
NPM	: 1321030041
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD (Studi Kasus BNI Syariah Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 195802011986031002

Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M. Hum.
NIP. 196010211991031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0726 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD** (Studi Kasus BNI Syariah Bandar Lampung) disusun oleh **Miftakhul Zannah NPM 1321030041** Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: **Kamis / 23 Maret 2017**



TIM PENGUJI

- Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.**
- Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**
- Penguji I : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**
- Penguji II : Drs. Chaidir Nasution, M.H.**

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
(Handwritten signature)
Dr. Adamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002



MOTTO

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...” QS. Al-Maidah (5) : 1



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Mamaku tersayang Hj. Ngatini dan Bapakku tercinta Supriadi, terimakasih mama bapak atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada mama dan bapak.
2. Kakak ku Hairus Sholeh, yang selalu memberikan do'a dan dukungannya serta semangat dalam menyelesaikan kuliahku.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap **Miftakhul Zannah** dilahirkan di Sukabumi Bandar Lampung, Tanggal 7 Februari 1995, anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Ngatini. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SD Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung, lulus pada tahun 2007
2. SMP Negeri 5 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD (Studi Kasus pada BNI Syariah Bandar Lampung)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
3. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I, dan Drs. H. Irwantoni, M. Hum. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orangtuaku, kakakku, dan teman-teman terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah angkatan 2013 Nurhalimah, Ade, Marisa, Evi, Eka, Maliah, Helda, Feni, Dhinny, Sisca, Khumairah, Erik, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku.

Bandar Lampung, 3 Mei 2017

Penulis

Miftakhul Zannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI	9
A. Akad dalam Hukum Islam.....	9
1. Pengertian Akad	9
2. Dasar Hukum.....	12
3. Asas-asas dalam Akad.....	14
4. Macam-macam Akad.....	15
B. Kartu Kredit Syariah.....	26
1. Pengertian Kartu Kredit Syariah	26
2. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah	28
3. Syariah Card menurut Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006.....	31

BAB III : LAPORAN PENELITIAN	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Berdirinya BNI Syariah Bandar Lampung.....	37
2. Visi Misi BNI Syariah.....	38
3. Struktur Organisasi BNI Syariah Bandar Lampung.....	39
4. Produk-Produk BNI Syariah	39
B. Sistem Kartu Kredit Syariah pada BNI Syariah Bandar Lampung	49
C. Implementasi Akad Kartu Kredit Syariah pada BNI Syariah Bandar Lampung	59
 BAB IV : ANALISA DATA.....	 63
Kesesuaian Implementasi Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card pada BNI Syariah Bandar Lampung.....	63
 BAB V : PENUTUP.....	 69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian penegasan judul, menjelaskan pengertian judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahan makna. Skripsi ini berjudul “**Implementasi Fatwa DSN MUI No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card** (Studi Bank BNI Syariah Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Implementasi atau pelaksanaan; penerapan adalah pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.¹ Implementasi yang dimaksud dalam judul ini pelaksanaan kartu kredit syariah di bank BNI Syariah Bandar Lampung.
2. Fatwa DSN MUI adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk, dan operasional Lembaga Keuangan Syariah.²
3. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah.³

Berdasarkan uraian di atas, maka rangkaian kata pada judul dimaksud adalah apakah pemakaian kartu kredit syariah pada BNI Syariah Bandar Lampung telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 529

² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 267

³ *Ibid*, h. 810

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
 - a. BNI Syariah telah menerbitkan kartu kredit syariah yang dalam operasional atau penggunaannya harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card.
 - b. Dalam praktiknya mungkin saja ada sebagian masyarakat yang belum memahami bahwa penggunaan kartu kredit harus sejalan dengan Fatwa DSN MUI No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card.
2. Alasan Subyektif
 - a. Kesesuaian bidang yang diteliti dan tersedianya literature yang menunjang, maka sangat memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.
 - b. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis di Fakultas Syariah jurusan Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*Habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).⁴

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, selain kemitraan/kerja sama

⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 25

(*mudharabah* dan *Musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apa pun.⁵

Kartu kredit syariah (Syariah Card) adalah (Inggris; credit card, Arab; bithaqah I'timan) yang dalam Islamic Finance dikenalkan istilah Islamic card atau syariah card di dunia yang menuju less cash society pada hakikatnya merupakan salah satu instrument dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung pada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko. Dalam beberapa literature kontemporer, status hukumnya sebagai objek atau media jasa *kafalah* (jaminan) yang disertai talangan pembayaran *qard* serta jasa *ijarah* untuk kemudahan transaksi.⁶

Kartu kredit syariah pada BNI Syariah disebut Hasanah Card. Kartu kredit ini dapat menggantikan fungsi uang, dan dapat pula digunakan untuk berbagai keperluan sehingga kegunaannya menjadi multifungsi.⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card yang fungsinya seperti kartu kredit untuk dijadikan pedoman.⁸

Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang syariah card salah satunya memutuskan ketentuan akad yang digunakan dalam syariah card adalah *Kafalah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi

⁵ *Ibid.*, h. 28.

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Op.Cit.*, h. 392.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 338

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), h. 302.

pemegang kartu terhadap merchant atau semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*). *Qardh*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. *Ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penerima penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.⁹

Hasanah Card merupakan produk yang keberadaanya diketahui secara jelas, maka kesepakatan yang dibuat adalah dalam bentuk tertulis. Maka muncul permasalahan mengenai implementasi akad yang digunakan pada hasanah card tersebut, apakah hasanah card di Bank BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang syariah card.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana kesesuaian Syariah Card dengan fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dari judul adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Akad Kartu Kredit Syariah pada BNI Syariah Bandar Lampung?
- b. Apakah Implementasi Kartu Kredit Syariah sesuai dengan Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang syariah card pada BNI Syariah Bandar Lampung?

⁹ *Ibid.*, h. 318.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad kartu kredit syariah pada Bank BNI Syariah Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi kartu kredit syariah dengan fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang syariah card pada BNI Syariah Bandar Lampung.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktek mengenai implementasi akad kartu kredit syariah yang sesuai dengan fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.HI pada Fakultas Syari'ah UIN Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian ini berhubungan dengan implementasi Fatwa Dsn Mui No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card di Bank BNI Syariah Bandar Lampung.
- b. Sifat penelitian ini adalah *deskripsif analisis*, yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, obyek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.

2. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data di sini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁰

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu karyawan Bank BNI Syariah Bandar Lampung.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumen, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.¹² Dalam penelitian ini, akan ditarik populasi karyawan bank sebanyak dua orang dan tiga orang nasabah Hasanah Card BNI Syariah Bandar Lampung.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode dan Teknik)*, (Bandung: Tarsindo, 1999), h. 134

¹¹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹² Susiadi, *Metodologi Penelitian, Op.Cit.*, h. 95.

karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat dianggap mewakili populasi.¹³ Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah dua orang karyawan BNI Syariah Bandar Lampung yang bekerja di bagian umum dan bagian SPV Hasanah Card. Dan tiga orang nasabah Hasanah Card yang bernama Herlina Kurniati, S.H.I., Muslim, M.H.I., dan Fathul Mu'in M.H.I.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai karyawan bagian umum bank BNI Syariah Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan yang dapat berupa buku tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data tentang pengimplementasian fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang syariah card di Bank BNI Syariah Bandar Lampung.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹⁵ Deskriptif adalah penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskripsikan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, h. 97.

¹⁵ *Ibid.*, h. 125.

kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambar populasi dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹ Akad adalah suatu macam tasharruf yang dilakukan manusia. Tasharruf menurut fiqh, ialah:

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِذْنِ رَدَاتِهِ وَيُرْتَبُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ
نَتَاجِجِ حُقُوقِيَّةً

Artinya: “segala yang dilakukan dari seseorang dengan iradatnya (kehendaknya), dan syara’ mentapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak”.²

Menurut bahasa ‘aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabt*), yaitu:

خَمْعُ طَرَفِي حَبَلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِأَلَا خَرٍ حَتَّى يَتَّصِلَا
فِيصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya : “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”³

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

² *Ibid.*, h. 69.

³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 22.

- b. Sambungan (*'aqdatun*), yaitu:

المَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

Artinya: “sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.⁴

- c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

Firman Allah QS. Ali-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap ‘*aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:⁶

- 1) Perjanjian (*'ahdu*).
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- 3) Perikatan (*'aqdu*).

Pengertian akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian. Sedangkan secara terminologi, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.⁷

⁴ *Ibid.*, h. 22.

⁵ Department Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an), h. 59.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 45.

⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008) h. 223.

Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut yaitu:

1. Hasbi Ash-Shiddieqy

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁸

2. Zainal Abdullah

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syara'.⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh ketentuan syara' yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek dan ijab qabul.

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua yaitu pertama sah atau sah, yang artinya semua rukun kontrak beserta semua kondisinya sudah terpenuhi. Kedua batal apabila salah satu dari rukun kontrak tidak terpenuhi maka kontrak tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur maisir, gharar, dan riba di dalamnya.

⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 21.

⁹ Zainal Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 76.

2. Dasar Hukum Akad

1. Al Quran

Firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu.”*¹⁰

Maksud (عقود) adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat tersebut adalah merupakan asas ‘*uqud*’.¹¹

Firman Allah QS. Al-Isra’ (17) ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.*¹²

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah SWT kepada hamba-hamba Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji

¹⁰ Department Agama RI, *Op.Cit.*, h. 106.

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar dkk., Juz VI, h. 81.

¹² Department Agama RI, *Op.Cit.*, h. 285.

seorang hamba kepada Allah SWT, janji hamba dengan hamba, dan janji atas dirinya sendiri. Termasuk juga dalam melakukan akad perjanjian, akad pernikahan, dll.

2. Hadits

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَا رِمَا لَمْ يَتَفَرَّ قَاوَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)¹³

Artinya: “*Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah”, atau belian bersabda, “hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu akan dihapuskan”.* (HR. Bukhori)¹⁴

Jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada di tempat pelaksanaan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan jual beli. Jika keduanya saling berpisah, sesuai dengan perpisahan yang dikenal manusia, atau jual beli disepakati tanpa ketetapan terpilih dari kedua belah pihak, maka akad jual beli dianggap sah, sehingga salah seorang di antara keduanya tidak boleh

¹³ Imam Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, Beirut, (Libanon: Jilid IV, 2004), h. 520.

¹⁴ Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhori Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 580.

membatalkannya secara sepihak, kecuali dengan cara pembatalan perjanjian yang disepakati.

3. Asas-asas dalam Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad (kontrak syariah), yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. *Ikhtiyar*/sukarela, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah*/menepati janji, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera atas janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan, yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparasi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 149.

menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

- i. *Taisir*/kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Kemaslahatan (tidak memberatkan) dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi sesuatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya. Maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.
- k. Iktikad baik, yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- l. Sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Maksudnya, dilihat dari objeknya harus objek yang halal.

4. Macam-macam Akad

Akad terbagi menjadi beberapa macam¹⁶, yaitu dilihat dari keabsahannya, dilihat dari penamaannya, dilihat dari zatnya, dilihat dari kedudukannya, dilihat dari tujuannya, dilihat dari unsur tempo dalam akad, dilihat dari segi terjadinya/keberlakuannya, dilihat dari segi sifat mengikatnya, dilihat dari bentuknya, dilihat dari motifnya, dilihat dari segi hukum taklifi, dilihat

¹⁶ Mardani, *Op.Cit.*, h.155.

dari segi dilarang atau tidak dilarang, dilihat dari segi waktunya atau dari hubungan yang shahih, dilihat dari segi dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan, dilihat dari segi kewajiban membayar ganti rugi atau tidak, dilihat dari cara melakukannya, dilihat dari segi tukar menukar hak.

Penulis akan menjelaskan akad dilihat dari penamaannya, karena macam akad ini masuk ke dalam pembahasan skripsi penulis. Dilihat dari penamaannya, akad dibagi menjadi 2 yaitu akad bernama dan tidak bernama.¹⁷

Akad bernama (*Al-'Uqud Al-Musamma*) yaitu merupakan akad yang penamaannya telah disebutkan dan diterangkan oleh syara'. Misalnya secara jelas telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Hasby Ashidiqie, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil akad tersebut ada sekitar 25 akad, yaitu *Bai'* (jual beli), *Ijarah* (sewa menyewa), *Kafalah* (Penanggungan), *Hawalah* (pemindahan utang), *Rahn* (gadai), *Bai' al-wafa* (jual beli dengan hak penjual untuk membeli kembali barangnya), *al-'ida/al-wadiah* (titipan), *Al-'iarah* (pinjaman), *Hibah*, *Aqd al-qismah* (pembagian harta campuran), akad *syirkah* (kerja sama usaha), *Mudharabah* (kerja sama modak dan kerja), *Muzara'ah* (investasi dalam pertanian), *Musaqah* (investasi dalam pepohonan), *Wakalah* (perwakilan), *Shulh* (perdamaian), *Tahkim* (arbitrase), *Mukharajah* atau *at-takhruj* (menjual dari bagian harta warisan), *Qard* (pinjaman barang), *Aqdu umari* (pemberian sepanjang umur), *Aqdu muqalah/aqdu wala* (saling menanggung dalam harta untuk yang tidak punya ahli waris), *Aqdu iqalah* (kesepakatan para pihak untuk menghapuskan akad), *zawaj* atau *nikah* (pernikahan), *Aqdu washiyyah* (wasiat), *Aqdu isha* atau *wishaya*

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 44

(penunjukan seseorang untuk mengganti kedudukannya dalam hak anak-anak dan hartanya, setelah ia wafat).

Akad tidak bernama yaitu akad yang belum dinamai syara', tetapi muncul dalam perjalanan sejarah umat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti *Istishna*, *Bai' al-wafa* (jual beli harta tetap seperti rumah dan tanah karena kebutuhan mendesak dan bersifat sementara yang dilakukan penjual), *Bai' istijrar* (penjual memberikan manfaat kepada orang lain atau manfaat yang ditarik oleh seseorang dari penjual), *Bai' al-tahkir* (persetujuan untuk mengambil manfaat dari tanah wakaf dengan cara membangun bangunan ditanah tersebut). Akad tidak bernama ini didasarkan pada dalil hukum berupa *'urf*, *istishna*. *Qiyas*, yang akhirnya menjadi bernama.

Berikut ini penulis akan menjelaskan tiga akad bernama yang telah secara jelas disebutkan dalam Al Quran dan Hadist, yang dimana ketiga akad tersebut berhubungan dengan judul skripsi penulis.

1. Akad Qardh

Secara etimologi, *qard* berarti *al-qath'u* (potongan). Harta yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad *qard*) dinamakna *qaridh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).¹⁸

Secara terminology, *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. *Qard* menurut Rachmat Syafei adalah akad tertentu dengan membayarkan

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Perkasa Setia, 2001), h. 151.

harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.¹⁹

Jadi akad *Qardh* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan.²⁰ Namun si penjamin boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.

Pinjaman *qardh* bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan financial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan jangka waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman.

Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya nasabah penerima pinjaman *qard* dalam akad *qardul hasan*, dengan tujuan sosial. Bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qardul hasan*, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman, karena sumber dana *qard* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber lain.²¹

¹⁹ *Ibid.*, h. 152.

²⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 259.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), h. 219.

Sumber dana qardhul hasan dapat berasal dari eksternal atau internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima entitas bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya). Sedangkan contoh sumber dana qardh yang disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan nonhalal dan denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo.

Dasar hukum akad qardhul terdapat di Al-Quran dan Hadist, sebagai berikut:

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 280 :²²

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²³

2. Firman Allah QS. Al- Hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan

²² Sri Nurhayati, Wasilah, *Op.Cit.*, h. 260.

²³ Departmen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 47.

*melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*²⁴

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah SWT”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah SWT, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

3. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

Objek akad *qardh* harus jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya, namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 538.

²⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Op.Cit*, h. 261.

2. Akad Kafalah

Kafalah disebut juga *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Akad kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi'il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*).²⁶

Secara teknis akad kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, di mana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.

Dalam aplikasi bank syariah, *kafalah* merupakan produk jasa yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan garansi kepada bank untuk melakukan pekerjaan atas perintah pihak pemberi kerja. Pemberi kerja biasanya memberi persyaratan kepada penerima kerja, bahwa ada penjamin yang ingin menjamin penyelesaian pekerjaannya, sehingga pemberi kerja merasa terjamin atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan.

Contoh akad kafalah garansi bank (*bank guarantee*), *stand by Letter of Credit*, *pembukaan L/C Import*, *akseptasi*, *endorsement*, *syariah card* (kartu kredit), dan lain-lain.

Al-Kafalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu *Kafalah Bin Nafs* merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepada pihak lain. *Kafalah Bil-Maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh

²⁶ *Ibid.*, h. 256.

bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan *fee*. *Kafalah Bit-Taslim* merupakan perjanjian dalam memberikan jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada saat perjanjian sewa berakhir. *Kafalah Al-Munjazah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin, akad ini dibatasi dengan kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud tertentu. *Kafalah Al-Muallaqah* merupakan akad perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak yaitu pihak penjamin (bank syariah), pihak terjamin (pemberi kerja), dan pihak yang dijamin (nasabah).²⁷

Dasar hukum akad kafalah terdapat dalam ayat Al-Quran dan Hadist, sebagai berikut:

Firman Allah QS. Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: "penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."²⁸

Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ نَعَم، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ: أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا:

²⁷ Ismail, *Op.Cit.*, h. 210.

²⁸ *Ibid.*, h. 244.

عَلَيْ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى :صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ
عَلَيْهِ²⁹

Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadap-kan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."³⁰

Rukun kafalah ada 3, yaitu: (1) pelaku, yang terdiri atas pihak penjamin, pihak yang berutang, dan pihak yang berpiutang. (2) objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang baik berupa barang, jasa maupun pekerjaan. (3) ijab Kabul/serah terima.³¹

Ketentuan syariah pelaku pihak penjamin (kafiiil) haruslah baligh (dewasa) dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.

Untuk pihak orang yang berutang (ashiil, makful'anhu) haruslah sanggup menyerahkan tanggungannya (utang) kepada penjamin, dikenal oleh penjamin. Sedangkan bagi pihak orang yang berpiutang (makful lahu) harus diketahui

²⁹ Imam Bukhori, *Shahih Al-Bukhori, Op. Cit.*, h. 720.

³⁰ Shahih Bukhari, Penerjemah H. Zainuddin Hamidy, dkk, (Jakarta: Widjaya, 1981), h. 306.

³¹ *Ibid.*, h. 258.

identitasnya, dapat hadir pada waktu akat atau memberikan kuasa, berakal sehat.

Objek penjaminan (*makful bihi*) merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. Harus merupakan utang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Dan tidak bertentangan dengan syariah.

3. Akad Ijarah

Ijarah diambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Karena itu, kata *tsawab* “ganjaran” sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan *al-ajru*.

Dalam istilah syariah, Ijarah adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. Berdasarkan hal ini, tidak sah menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya karena pohon itu bukan manfaat. Juga tidak sah menyewakan mata uang, makanan untuk dikonsumsi, serta barang yang ditimbang atau ditakar. Sebab, semua barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Manfaat yang dimaksud bisa berupa manfaat sebuah benda dan bisa berupa bangunan, contoh manfaat pekerja insinyur, tukang bangunan, tukang tenun, penjahit baju.³²

Dalam transaksi perbankan, bank membeli asset tetap dari *supplier* kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap sampai dengan jangka waktu tertentu. Bank dapat membeli asset dari *supplier* yang ditunjuk oleh

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Asep Sobari dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008). h. 362.

bank syariah, kemudian setelah aset siap dioprasionalkan, maka aset tetap tersebut disewakan kepada pihak nasabah.³³

Transaksi Ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna). Bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objek nya barang, ijarah objek nya barang dan jasa. Pada dasarnya Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dasar hukum akad Ijarah terdapat dalam

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ بِالْعُرْفِ
 تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁴

³³ Ismail, *Op.Cit.*, h. 160.

³⁴ Departemen RI, *Op.Cit.*, h. 37.

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing.

2. Ijma’

Semua umat bersepakat tidakada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun terdapat beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap penting.³⁵

B. Kartu Kredit Syariah

1. Pengertian Kartu Kredit Syariah

Definisi kartu kredit terdiri dari kata **بَطَاقَةٌ** (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengannya. Sementara kata **اِئْتِمَانٌ** secara bahasa artinya adalah kondisi aman yang saling percaya.³⁶

Dalam kebiasaan di dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan (pemberi pinjaman) terhadap pinjaman dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh karena itu, ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.³⁷

Definisi kartu kredit secara terminologis adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Op. Cit.*, h. 18.

³⁶ Abdullah al-Mushlih, dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 299.

³⁷ *Ibid.*, h. 300.

yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.³⁸

Kartu kredit terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, *Charge card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan. Kedua, *Syariah card* atau kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang mempunyai hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak pemegang kartu (nasabah) dengan pemberi kartu (bank) berdasarkan prinsip syariah.³⁹

Kedua jenis kartu kredit tersebut merupakan pola pembiayaan di bank konvensional. Hanya saja kartu kredit syariah tidak mengenakan bunga, tetapi mengenakan *fee* atas keanggotaan dan transaksi yang dilakukan. Dewan Syariah Nasional-MUI melalui Fatwa No. 42/DSN MUI/V/2004 dan Fatwa No. 54/DSN MUI/X/2006 menyetujui penerapan layanan produk *syariah card* kepada masyarakat melalui tiga akad yaitu kafalah, ijarah, dan akad qard.

Penggunaan kartu kredit dalam setiap transaksi akan memberikan berbagai keuntungan kepada berbagai pihak walaupun dalam praktiknya terdapat juga kerugiannya.⁴⁰ Manfaat penggunaan kartu kredit dilihat dari sisi pemegang kartu adalah kemudahan/praktis dan nyaman dalam transaksi karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, resiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah karena kalau kartu hilang

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 272.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 305.

card holder dapat segera menghubungi *issuer* atau *acquirer* untuk memblokir kartu, banyak fasilitas yang diperoleh dari kartu kredit seperti kemudahan belanja, mendapat asuransi, mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus mengajukan permohonan kredit kepada bank.⁴¹

Di samping keuntungan *bank card* mengandung beberapa kerugian jika tidak dilakukan secara hati-hati.⁴² Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk belanja sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, dibeli juga. Kemudian kerugian nasabah disebabkan karena sebagai *merchant* membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi.⁴³

2. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar hukum kartu kredit syariah, sebagai berikut:

a. Al Quran

Firman Allah QS. Al-Isra' ayat 26-27 :

وَأَتِذَا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا

تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*”

⁴¹ Veithzal Rivai DKK, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 547.

⁴² Kasmir, *Op.Cit.*, h. 307.

⁴³ *Ibid.*, h. 307.

Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”⁴⁴

Ayat diatas memberikan penegasan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan, Islam mengajarkan kita kesederhanaan, sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja, seperlunya saja dan tidak boleh berlebihan. Dalam ayat ke 27 Allah SWT Berfirman bahwa orang-orang yang berperilaku boros adalah saudara-saudara setan, tentu kita tidak mau bukan menjadi saudaranya setan, karena setan ciptaan Allah SWT yang ingkar dan tidak mau menjalankan perintah-Nya. Sehingga setan nantinya akan membawa kita ke dalam neraka.

Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ ...

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

⁴⁴ Departemen RI, *Op. Cit.*, h. 284.

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu kurang akal nya atau lemah (keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar...⁴⁵

b. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا،
فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ
نَعَم، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ: أَخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا
عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى: صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ
عَلَيْهِ⁴⁶

Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadap-kan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu'

⁴⁵ Departemen RI, *Op.Cit.*, h.48.

⁴⁶ Imam Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, *Op. Cit.*, h. 720.

*(beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.'*⁴⁷

Hadis di atas menjelaskan barang siapa yang mempunyai utang hendaklah dilunasi sebelum meninggal karena utang merupakan tanggung jawab yang berat. Sampai ada seseorang yang menanggung utang seseorang yang meninggal tersebut barulah Rasulullah bersedia menyolatkan mayit itu.

Berdasarkan ketiga dasar hukum di atas, dapat disimpulkan dalam menggunakan kartu kredit mempunyai batasan yaitu tidak boleh berperilaku boros, semua jumlah perhitungan dalam menggunakan kartu kredit harus ada yang mencatatnya (pihak bank) dan bagi yang berhutang wajib untuk mendiktekan pengeluaran yang digunakan dengan kartu kredit, utang yang disebabkan karena penggunaan kartu kredit itu wajib untuk di bayar walau bank sudah menjadi penjamin bagi merchant.

3. Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card

Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada tanggal 11 Oktober 2006 atau pada 18 Ramadhan 1427 H Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengadakan rapat pleno dan memutuskan fatwa tentang Syariah Card.⁴⁸

Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah

⁴⁷ Shahih Bukhari, *Op.Cit.*, h. 306.

⁴⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 302.

dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card (بطاقة الائتمان) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Dengan segala pertimbangan dan dasar hukum yang sudah ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan FATWA TENTANG SYARIAH CARD dengan ketentuan umum.

Syariah *Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).

Membership Fee (rusum al-'udhwiyah) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

Merchant Fee adalah *fee* yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

Fee Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).

Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Syariah card diperbolehkan dengan ketentuan 3 akad yaitu sebagai berikut. *Kafalah*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*). *Qardh*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. *Ijarah*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

Ketentuan tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) *Syariah Card* yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu

maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Ketentuan *fee*. Iuran keanggotaan (*membership fee*) penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan ((*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

Ketentuan *Merchant fee*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswīq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

Ketentuan *fee* penarikan uang tunai Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Ketentuan *fee kafalah*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.

Semua bentuk *fee* tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Ketentuan *Ta'widh* dan Denda sebagai berikut.
Ta'widh

Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Denda keterlambatan (*late change*). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.





BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.¹

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana

¹ www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah (diakses pada tanggal 7 April 2017).

tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.


2. Visi Misi BNI Syariah

Visi BNI Syariah adalah untuk menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan syariat Islam.

Misi BNI Syariah adalah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai sebagai perwujudan ibadah, menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.²

² *Ibid.,.*

3. Struktur Organisasi BNI Syariah



- A. Komite dibawah Dewan Komisaris
- Komite Audit
 - Komite Remunerasi & Nominasi
 - Komite Pemantau Resiko

- B. Komite dibawah Dewan Direksi
- Komite SDM
 - Komite Modal, Investasi. & Teknologi
 - Komite Kebiasaan & Risiko
 - Komite Aset Liability Management

4. Produk-Produk BNI Syariah

1) BNI Deposito iB Hasanah

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

2) BNI Giro iB Hasanah

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan

setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindah bukuan.

3) BNI Dollar iB Hasanah

BNI Dollar iB Hasanah Tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD.

4) BNI SimPel iB Hasanah

BNI SimPel iB Hasanah Tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

5) BNI Baitullah iB Hasanah

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

6) BNI Prima iB Hasanah

BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

7) BNI Tunas iB Hasanah

BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

8) BNI Bisnis iB Hasanah

BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

9) BNI iB Hasanah

BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

10) BNI Tapenas iB Hasanah

BNI Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

11) BNI TabunganKu iB Hasanah

BNI TabunganKu iB Hasanah adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

12) BNI Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

13) BNI Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

14) BNI Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

15) BNI CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

16) BNI Fleksi Umroh iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

17) BNI Griya iB Hasanah

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

18) Pembiayaan Mikro

1. Rahn Mikro

Pembiayaan mulai dari Rp. 500 rb hingga Rp. 50 Jt

Jangka Waktu Pembiayaan 3,6,9,12 bulan (tidak dapat diperpanjang)

Tujuan : Modal Usaha /produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dll (konsumtif) dan Keperluan lainnya

Persyaratan : Fotokopi KTP, fisik emas

2. Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta

Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan*)

Tujuan : Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan : Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Bukti Kepemilikan Jaminan.

3. Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta

Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan

Tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan : Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Bukti Kepemilikan Jaminan.

19) Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah

1. BNI Syariah Wirausaha

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. BNI Syariah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

3. BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.

4. BNI Syariah Dealer iB Hasanah

Pola kerjasama pemasaran dealer dilatar belakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

5. BNI Syariah Tunas Usaha

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang

diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

6. BNI Syariah Usaha Kecil

Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

20) Pembiayaan Korporasi

1. BNI Syariah Multifinance

Pembiayaan kepada Multifinance adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada Multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah.

2. BNI Syariah Linkage Program

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

3. BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah

sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.

4. BNI Syariah Usaha Besar

Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

5. BNI Syariah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

6. BNI Syariah Ekspor

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

7. BNI Syariah Onshore

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai

usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

21) Kartu Pembiayaan iB Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan Layanan Consumer.

22) Bank Notes, adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Penerbit, namun merupakan “barang dagangan” di negara lain (termasuk Indonesia).

23) Small Bussines atau Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.

24) Kiriman Uang

Layanan kiriman uang menyediakan pilihan yaitu kiriman uang dalam negeri dan internasional.

a) Kiriman Uang Dalam Negeri

Anda dapat memilih layanan kiriman uang dalam negeri sesuai kebutuhan. Kami menyediakan layanan kiriman dalam mata uang Rupiah dengan berbagai pilihan.

b) Kiriman Uang Luar Negeri

Bagi Anda yang akan mengirim uang dalam valuta asing ke bank di luar negeri, Kami menyediakan layanan kiriman uang luar negeri atau remittance dengan biaya yang

bersaing. Kami bekerja sama dengan berbagai bank koresponden di luar negeri sehingga kiriman uang Anda dapat cepat dan aman. Layanan kiriman uang luar negeri kami sediakan baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

25) Corporate Banking

Transaksi Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari Wilayah Pabean suatu negara dan memasukkan ke daerah Pabean negara lain dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang eksportir.

26) Fasilitas Talangan

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek, BNI Syariah dapat melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan dan penagihan piutang kepada mitra bisnisnya atau pihak lain yang ditunjuk oleh nasabah. Apabila diperlukan, BNI Syariah dapat memberikan pembiayaan talangan kepada nasabah sesuai prinsip syariah.³

³ *Ibid.,.*

B. Sistem Kartu Kredit Syariah Pada BNI Syariah Bandar Lampung

Kartu kredit pada BNI Syariah disebut dengan Hasanah Card. iB Hasanah Card terdiri dari 3 jenis kartu :



Classic

Gold

Platinum

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card)

*Classic dengan limit saldo 4-6 juta, Gold dengan limit 8-30 juta, Platinum dengan limit 40-900juta.

Prosedur pengajuan Hasanah Card bagi calon nasabah pegawai menyiapkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy NPWP, Slip penghasilan minimum 3,1 juta perbulan. Bagi calon nasabah untuk usaha menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP, Slip penghasilan, Surat Keterangan Usaha (SKU), foto copy pembayaran rekening listrik tiga bulan terakhir, foto copy Kartu Keluarga (KK).⁴

⁴ Wawancara dengan Ibu Ana Mariana, S.E., pada tanggal 13 April 2017 di BNI Syariah Bandar Lampung.

a) Persyaratan Aplikasi

Persyaratan	Keterangan
Penghasilan Minimum setahun	Rp 36 Juta
Usia Pemegang Kartu Utama	21 Tahun - 65 Tahun
Usia Pemegang Kartu Tambahan	17 Tahun - 65 Tahun

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah card)

Bank berhak menyetujui/menolak jenis kartu yang dipilih/diinginkan oleh pemohon iB Hasanah Card berdasarkan informasi penghasilan pemohon iB Hasanah Card

b) Persyaratan Dokumen

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/ Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi Identitas (KTP/SIM/Pasport)	X	X	X
KBukti Penghasilan (Slip Gaji, SPT atau bukti penghasilan lainnya)*	X	X	X
Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP			X
Surat Ijin Profesi		X	
NPWP	X	X	X

Sumber: (formulir pengajuan iB Hasanah Card)

Catatan: *Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha dapat berupa Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

Calon nasabah melakukan akad di awal dengan mengisi formulir aplikasi, tanda tangan, dan melengkapi dokumen yang sudah dipersyaratkan, menyerahkan kepada marketing, kemudian pihak marketing melakukan pengecekan ringan dan wawancara.

Pihak marketing menyerahkan seluruh perlengkapan data kepada pihak processing. Kemudian pihak processing melakukan pengecekan kembali, dari aspek 5c, BI checking, menganalisa kemampuan nasabah, dan menentukan plafon atau limit kartu. Pihak processing

berhak menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan Bi Hasanah Card.

Jika dinilai layak, pihak processing menyerahkan pada pemutus atau pimpinan. Jika disetujui, pemimpin menyerahkan kembali pada processing untuk ditindak lanjuti ke akad. Setelah mendapat persetujuan tersebut unit operasional akan mencetak kartu dan selanjutnya melakukan pengiriman kartu kepada nasabah.⁵

Hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah Hasanah Card mengatakan besaran slip gaji yang nasabah ajukan, di manipulasi oleh pihak marketing, gaji bulanan nasabah dibuat Rp. 10.000.000 perbulan dengan tujuan pengajuan Hasanah Card dapat di terima dan mendapatkan limit yang besar seperti kartu Gold yang limitnya 8-30 juta.⁶

Batasan Penggunaan iB Hasanah Card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) Pemegang iB hasanah card harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.

1. Layanan yang terdapat dalam iB Hasanah Card adalah sebagai berikut:
 - 1) Fitur iB Hasanah Card dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 29 juta tempat usaha yang memasang logo MasterCard di seluruh dunia. iB Hasanah Card juga memiliki fasilitas pengambilan uang tunai melalui ATM BNI maupun ATM bank lain yang memiliki jaringan MasterCard di seluruh dunia. Jaringan ini dapat ditemui di logo Cirrus.
 - 2) Layanan transaksi fitur di ATM BNI yang pembayarannya dapat menggunakan iB Hasanah

⁵ *Ibid.,.*

⁶ Wawancara dengan Bapak Muslim M.S.I. dan Ibu Herlina Kurniati M.E.I. selaku nasabah pengguna Kartu Kredit BNI Syariah Bandar Lampung tanggal 5 April 2017.

Card adalah pembelian tiket pesawat (Garuda, Lion Air & Mandala), isi ulang pulsa (Simpati, As, Jempol, XL Bebas Reguler, XL Bebas Xtra, Mentari, StarOne, IM3, Fren, Esia, Three & Flexi), Pembayaran tagihan listrik (area tertentu), air minum, telepon, handphone dan TV berlangganan (PLN, TPJ, Telkom, Telkomsel, Flexi, Speedy, Xplor, Matrix, StarOne, Fren, Esia, Three, Indovision, Astro, First Media & Telkomvision), pembayaran uang kuliah (UI) dan universitas lain yang tergabung dalam Student Payment Centre.

- 3) SmartBill Merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh Pemegang iB Hasanah Card untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin secara otodebet. Beberapa jenis pembayaran yang dilakukan melalui fitur ini adalah Telkom (area tertentu), Telkomsel, Matrix, Xplor, Fren, Esia, Indovision, First Media, Digital 1, Indosat M2, Speedy dan air bersih TPJ.
- 4) Smart Pending 0% adalah fitur/program yang disediakan oleh Pihak Pertama berupa layanan cicilan dengan jangka waktu tertentu atas suatu transaksi pembelian dengan jumlah tertentu dengan menggunakan iB Hasanah Card pada Program yang oleh Pihak Pertama ditetapkan sebagai Smart Spending.

No	Nilai Transaksi	Biaya Adm [Rp]	Keterangan
1	sd 2.000.000	400,000	Periode cicilan 12 bulan
2	>2.000.000 sd 4.000.000	800,000	Periode cicilan 12 bulan
3	>4.000.000 sd 6.000.000	1,200,000	Periode cicilan 12 bulan
4	>6.000.000 sd 8.000.000	1,600,000	Periode cicilan 12 bulan
5	>8.000.000 sd 10.000.000	2,000,000	Periode cicilan 12 bulan
6	>10.000.000	2,400,000	Periode cicilan 12 bulan

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah card)

- 5) Danaplus adalah fasilitas untuk melakukan transfer dana dari iB hasanah card ke rekening tabungan pemegang kartu di bank manapun. Maksimal dana yang bisa di transfer adalah sebesar 20% dari batas kredit iB hasanah card.

Nilai Transaksi	Biaya
s/d 1,2 juta	Rp. 25.000,-
> 1,2jt s/d 2,4jt	Rp. 50.000,-
> 2,4jt s/d 3,6jt	Rp. 75.000,-
> 3,6jt s/d 4,8jt	Rp. 100.000,-
> 4,8jt s/d 6jt	Rp. 125.000,-
> 6jt s/d 7,2jt	Rp. 150.000,-
> 7,2jt s/d 8,4jt	Rp. 175.000,-
> 8,4jt s/d 9,6jt	Rp. 200.000,-
> 9,6jt s/d 10,8jt	Rp. 225.000,-
> 10,8jt s/d 12jt	Rp. 250.000,-
> 12jt s/d 13,2jt	Rp. 275.000,-
> 13,2jt s/d 14,4jt	Rp. 300.000,-
> 14,4jt s/d 15,6jt	Rp. 325.000,-
> 15,6jt s/d 16,8jt	Rp. 350.000,-
> 16,8jt	Rp. 375.000,-

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card)

- 6) E-Billing Fasilitas pengiriman tagihan ke alamat e-mail pemegang kartu.
- 7) E-Katalog Fitur pengiriman informasi promo dan program iB hasanah card ke alamat e-mail pemegang kartu yang sudah terdaftar di sistem Cardlink.
- 8) Executive Lounge

Bagi Pemegang iB Hasanah Card Platinum yang bepergian menggunakan pesawat

udara, Anda dapat menikmati fasilitas Executive Lounge selama menunggu waktu keberangkatan.

	Bandara	Kota	Terminal	Airport Lounge
1	Sepinggan	Balikpapan	Terminal Domestik	Blue Sky Lounge
2	Syamsuddin Noor	Banjarmasin	Terminal Keberangkatan	Concordia Lounge
3	Ngurah Rai	Denpasar	Terminal Domestik	TG Lounge
4	Soekarno Hatta Cengkareng	Jakarta	Terminal 2D Internasional	Premier Lounge
5	Soekarno Hatta Cengkareng	Jakarta	Terminal 3 Ultimate	Saphire Lounge
6	Adi Sucipto	Yogyakarta	Terminal A	Concordia Lounge
7	Minangkabau	Padang	Terminal Keberangkatan	Minangkabau Lounge
8	Sultan Mahmud Badaruddin II	Palembang	Terminal Keberangkatan	Sultan Lounge
9	Ahmad Yani	Semarang	Terminal Keberangkatan	Arjuna Lounge
10	Adi Sumarmo	Solo	Terminal Keberangkatan	Sriwedari Lounge
11	Juanda	Surabaya	Terminal 1	Blue Sky Lounge
12	Juanda	Surabaya	Terminal 1	Concordia Lounge
13	Kualanamu	Medan	Terminal Domestik	Saphire Blue Sky Lounge
14	Lombok	Lombok	Terminal Domestik	Sheraton Lounge
15	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	Terminal Keberangkatan	Lembayung Lounge

Daftar dan ketentuan airport lounge dapat berubah sewaktu-waktu

(sumber: website resmi BNI Syariah)

2. Tarif iB Hasanah Card

a) Iuran Tahunan/ *membership fee*

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-

* Free Iuran Tahunan tahun pertama untuk semua iB hasanah card

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card)

Membership fee adalah iuran tahunan yang disepakati bersama dan berlaku untuk semua nasabah Hasanah Card. Dalam Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card memutuskan penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*membership fee*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

Membership Fee dihitung dengan mempertimbangkan *cost* yang dikeluarkan oleh bank,

tingkat keuntungan perusahaan dan juga kondisi persaingan pasar. Jadi, tidak ada perhitungan yang spesifik.

Limit kartu di bagi dalam 3 jenis dengan masing-masing memiliki *range limit* berbeda. Hal ini untuk mengakomodasi pemberian limit yang berbeda-beda kepada nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan financial nasabah. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia) bahwa pemberian limit kartu maksimum dua kali penghasilan nasabah.

b) Monthly Membership Fee

	PARAMETER	Classic		Gold		Platinum	
1	Limit Kartu	Kategori 1	4,000,000	Kategori 1	10,000,000	Kategori 1	40,000,000
		Kategori 2	6,000,000	Kategori 2	15,000,000	Kategori 2	50,000,000
		Kategori 3	8,000,000	Kategori 3	20,000,000	Kategori 3	75,000,000
				Kategori 4	25,000,000	Kategori 4	100,000,000
				Kategori 5	30,000,000	Kategori 5	125,000,000
2	Monthly Membership Fee	Kategori 1	118,000	Kategori 1	295,000	Kategori 1	1,180,000
		Kategori 2	177,000	Kategori 2	442,500	Kategori 2	1,475,000
		Kategori 3	236,000	Kategori 3	590,000	Kategori 3	2,212,500
				Kategori 4	737,500	Kategori 4	2,950,000
				Kategori 5	885,000	Kategori 5	3,687,500

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card)

c) Biaya Lainnya

KETERANGAN	BIAYA
Biaya Penggantian Kartu Silver & Gold Rusak/Hilang/dicuri untuk kedua kali	Rp. 45.000,-
Biaya Penarikan Tunai	Rp 25.000,- setiap melakukan penarikan di ATM.
Tagihan Bulanan > e-billing	Gratis
> cetak	Rp 10.000,- per pengiriman
Biaya Salinan Tagihan	Rp 30.000,- per lembar untuk pengiriman melalui jasa pengiriman/pos dan Rp 5.000,- per lembar untuk pengiriman melalui email dan fax. Sedangkan untuk peserta e-billing tidak dikenakan biaya.
Biaya Penolakan Cek / Giro	Rp. 30.000,-
Biaya Salinan Bukti Transaksi	Rp. 30.000,-/transaksi.
Biaya Bill Payment	- Telkom Rp 2.500,- per transaksi (termasuk untuk Speedy dan Flexi) - PLN Rp 3.500,- per transaksi.
Biaya Administrasi Materai	Free (Untuk pembayaran < Rp. 250.000,-) Rp. 3.000,- (Untuk pembayaran Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,-) Rp. 6.000,- (Untuk pembayaran di atas Rp. 1.000.000,-)
Biaya Pembatalan Kartu	Gratis
Biaya Kenaikan Limit	Gratis

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card)

Dijelaskan dalam table di atas bahwa biaya penarikan tunai sebesar Rp. 25.000 setiap penarikan, dan ada biaya administrasi materai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim M.S.I. dan Ibu Herlina Kurniati M.E.I selaku nasabah hasanah card yang bekerja sebagai dosen di UIN Lampung mengatakan biaya administrasi atau biaya lain-lainnya tidak disebutkan atau tidak diberitahukan oleh marketing. Marketing memberitahukan bahwa kartu kredit di BNI Syariah tidak ada biaya tambahan lainnya. Jadi nasabah baru mengetahui adanya biaya tambahan ini setelah melakukan pelunasan.⁷

⁷ Wawancara dengan Bapak Muslim M.S.I. dan Ibu Herlina Kurniati M.E.I. selaku nasabah Kartu Kredit BNI Syariah Bandar Lampung tanggal 5 April 2017.

3. Simulasi Perhitungan iB Hasanah Card

a.	Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp 10,000,000.00
b.	Monthly Membership Fee	Rp 295,000.00
c.	Penggunaan Kartu	Rp 1,000,000.00
d.	Pembayaran	Rp 100,000.00
e.	Outstanding setelah Pembayaran	Rp 900,000.00
f.	Cash Rebate*	(Rp 241,150.00)
g.	Net Monthly Membership Fee	Rp 53,853.00

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card)

**Cash Rebate* adalah salah satu bentuk apresiasi kepada Pemegang iB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari monthly membership fee. Besarnya persentase Cash Rebate tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah.

4. Pembayaran iB Hasanah Card

Tagihan iB Hasanah Card setiap bulan nasabah akan menerima Lembar Penagihan (*Billing Statement*) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan (*Cycle Date*) iB Hasanah Card Anda.

Lembar Penagihan Anda akan memuat rincian transaksi (pembelanjaan dan penarikan tunai), pembayaran serta biaya-biaya (bila ada). Sebelum melakukan pembayaran, nasabah diharap untuk membaca lembar penagihan terlebih dahulu.

BNI Syariah akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Penagihan ke alamat Pemegang Kartu Utama atau melalui *e-mail* bagi peserta Layanan *e-Billing* iB Hasanah Card.⁸

⁸ Wawancara dengan Ibu Ana Mariana, S.E., pada tanggal 13 April 2017 di BNI Syariah Bandar Lampung.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Herlina Kurniati, lembaran tagihan tidak dikirimkan kealamat, sehingga Ibu Herlina meminta pihak BNI Syariah untuk mengirimkan tagihan ke email, barulah pihak BNI Syariah mengirimkan tagihan bulanannya.⁹

Tanggal cetak tagihan (*Cycle Date*) adalah tanggal terakhir transaksi dan pembayaran dibukukan ke Lembar Tagihan Pemegang Kartu untuk bulan berjalan. Tagihan bulan ini adalah tagihan baru yang harus Anda bayar sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal terakhir pembayaran Anda harus diterima BNI Syariah.

Jumlah pembayaran yang dapat dipilih antara lain:

- 1) Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru atau minimum Rp 50.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggal dan/atau over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya terakumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini (Berlaku untuk iB Hasanah Card Classic dan Gold).
- 2) Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru atau minimum Rp 100.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggal dan/atau over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya terkumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini (Berlaku untuk iB Hasanah Card Platinum).

⁹ Wawancara dengan Ibu Herlina Kurniati, M.E.I., pada tanggal 5 April 2017.

- 3) Pembayaran penuh (seluruh jumlah tagihan)
 - 4) Jumlah berapapun, antara pembayaran minimum dan tagihan baru.
5. Channel Pembayaran Tagihan iB Hasanah Card

Nikmati kemudahan pembayaran iB Hasanah Card melalui fasilitas sebagai berikut :

Nama Bank	Jenis Pembayaran	BIAYA
BNI	ATM, SMS Banking & Internet Banking	Tanpa Biaya
	Kantor Cabang	Rp. 25,000,-
	Phone Banking	Rp. 3,000,-
	AutoDebit	Tanpa Biaya
CIMB Niaga	SST, Niaga access, Niaga Ponsel Access & niaga Global Access	Rp. 5,000,-
Permata	ATM, Mobile Banking, EDC mini ATM & Call Center	Rp. 5,000,-
BCA	ATM, Click BCA & m-BCA	Rp. 7,500,-
BII	ATM, Internet banking, mobile banking	Rp. 5,000,-
Mandiri	ATM, Internet banking, mobile banking & call center	Rp. 7,500,-
Bukopin	ATM, Internet Banking	Rp. 5,000,-
BRI	ATM	Rp. 5,000,-
BTN	ATM	Rp. 5,000,-
Bank Panin	ATM dan Internet Banking	Rp. 6,500,-
Danamon	ATM	Rp. 5,000,-

(sumber: website resmi BNI Syariah)

*Biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis atau media lainnya.

C. Implementasi Akad Kartu Kredit Syariah pada BNI Syariah Bandar Lampung

Terdapat persyaratan atau prosedur untuk memiliki kartu kredit pada BNI Syariah atau biasa disebut Kartu iB Hasanah Card. Terdapat tiga kategori kartu dalam Hasanah Card yaitu Hasanah Classic, Hasanah Gold, dan Hasanah Platinum.¹⁰

Hasanah Classic dengan penghasilan minimum 36juta pertahun atau 3juta perbulan dengan limit kartu 4juta sampai 8juta. Hasanah Gold dengan penghasilan minimum 60juta pertahun atau 5juta perbulan dengan limit kartu 10juta sampai 30juta. Hasanah Paltinum dengan

¹⁰ Formulir aplikasi iB Hasanah Card BNI Syariah.

penghasilan minimum 300juta pertahun atau 25juta perbulan dengan limit kartu 40juta sampai lebih dari 120juta.

Calon nasabah Hasanah Card dengan syarat usia minimum 21 tahun sampai maksimum 65 tahun. Dengan menyerahkan kepada pihak bank fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Paspor, bukti penghasilan asli, fotokopi akte pendirian usaha (bila pengusaha), surat ijin profesi (untuk dokter/professional), untuk profesi dokter atau professional lainnya dapat berupa fotokopi tabungan dan untuk pengusaha menyerahkan fotokopi rekening Koran 3 bulan terakhir, bila mendapat limit kartu 50juta atau lebih akan diperlukan NPWP.

Setelah persyaratan di atas lengkap, calon nasabah mengisi formulir aplikasi Hasanah Card yang diterima melalui petugas pemasaran (*marketing*), tenaga *direct sales*, dan lain-lainnya. Oleh unit *processing* akan dilakukan validasi dan pengecekan kelengkapan dokumen aplikasi Hasanah Card berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah pengecekan kelengkapan dokumen serta validasi nya maka oleh unit data entry dilakukan penginputan data identitas pemohon kedalam sistem.

Jika data telah dicek kelengkapannya dan telah diinput, maka akan dilakukan verifikasi kebenaran data pemohon oleh petugas *teleplus officer* BNI melalui telepon, dimana semua konfirmasi yang disampaikan oleh pemohon ataupun pihak terkaitlainnya akan dicatat ke dalam sistem yang akan menjadi *data base* informasi pemohon. Setelah berhasil, selanjutnya dilakukan analisa kelayakan pemohon yang dilakukan oleh *credit analyst* untuk dapat dilakukan persetujuan ataupun penolakan permohonan Hasanah Card.

Apabila permohonan disetujui, maka proses selanjutnya akan dilakukan pencetakan Hasanah Card berdasarkan jenis kartu yang disetujui oleh pihak BNI Syariah Bandar Lampung. Setelah dicetak, kartu beserta buku pedoman Hasanah Card dikirim kepada pemegang kartu.

Akad yang di gunakan pada produk Hasanah Card ada tiga akad, yaitu akad Kafalah, Qard, dan Ijarah. Berikut penjelasannya:¹¹

Yang dimaksud dengan akad Kafalah adalah BNI Syariah sebagai penjamin bagi pemegang iB hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.

Akad Qardh, BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad Ijarah, BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan *annual membership Fee*.

Ketentuan akad-akad tersebut terdapat pada lampiran form saat mengajukan kartu kredit yang dibawa oleh marketing kepada calon nasabah. Pernyataan di atas dibenarkan oleh Bapak Muslim, Bapak Fatul Mu'in, dan Ibu Herlina sebagai nasabah kartu kredit syariah.¹²

Dengan segala ketentuan akad yang telah ditetapkan di atas, penulis menemukan besaran simulasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah iB Hasanah Card setiap bulannya adalah sebagai berikut rinciannya, nasabah iB Hasanah Card mendapat limit kartu sebesar 10.200.000 dengan ketentuan angsuran yang harus dibayar perbulan 10% dari limit yang mana nasabah seharusnya membayar 1.020.000 perbulan. Perhitungan simulasi *fee* jika nasabah menarik tunai ATM sebesar 2 juta rupiah maka *fee* yang dikenakan sebesar 25.000., besarnya *fee* tersebut tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan tetapi dikenakan *fee* pada setiap


¹¹ Wawancara dengan Ibu Ana Mariana, S.E. Selaku karyawan SPV Hasanah Card, pada tanggal 13 April 2017 di BNI Syariah Bandar Lampung.

¹² Wawancara dengan Bpk Muslim, Bpk Fatul, dan Ibu Herlina pada tanggal 5 April 2017.

melakukan tarik tunai ATM dan melakukan belanja disuatu supermarket.¹³

Hasil wawancara yang penulis temukan, yang ketentuan seharusnya angsuran 1.020.000 perbulan, nasabah justru harus membayar 1.020.000 + 290.000 (biaya administrasi) + 9.000 (biaya materai) jadi nasabah membayar 1.319.000. Biaya administrasi dan biaya materai tersebut selalu ada setiap bulannya. Belum lagi jika nasabah menunggak pembayaran, denda dikenakan 3500 perharinya.

Simulasi keseluruhan nasabah meminjam sebesar 10.200.000 nasabah membayar tagihan tersebut dengan totalan 1.319.000 x 10 angsuran. jadi totalannya keseluruhan 13.190.000.



¹³ Hasil wawancara dengan para nasabah iB Hasanah Card pada tanggal 5 April 2017.

BAB IV

ANALISA DATA

Kesesuaian Implementasi Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

Berdasarkan bab II bahwa kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card menimbang bahwa kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah, kemudian bank syariah mengeluarkan produk kartu kredit yang berbasis syariah.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card yang dijelaskan dalam bab III, terdapat beberapa ketentuan yaitu ketentuan umum, ketentuan akad, ketentuan batasan (*Dhawabith wa Hudud*), ketentuan *fee*, ketentuan *Ta'widh* dan denda.

Ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah akad *Kafalah*, akad *Qardh*, dan akad *Ijarah*. Akad *Kafalah* adalah perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi'il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*). Yang dimaksud dengan akad *Kafalah* tersebut, BNI Syariah sebagai penjamin bagi pemegang iB hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.

Akad *Qardh* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar pokok utangnya). Namun si penjamin boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Yang dimaksud akad *Qardh* tersebut, BNI

Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad *Ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna). Bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya *Ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Yang dimaksud akad *Ijarah* tersebut, BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. Maka atas adanya akad *Ijarah* ini, pemegang iB hasanah card dikenakan *annual membership Fee*.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad yang digunakan dalam kartu kredit Hasanah Card yang terdapat dalam bab II sebagai berikut; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, setiap akad dilakukan secara terbuka, setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak, akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak dan tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan tidak mengandung unsure jebakan, akad dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam fatwa DSN MUI tersebut juga memutuskan ketentuan tentang batasan (*dhawabith wa hudud*) syariah card, yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan

pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Dalam penggunaan kartu kredit, biasanya ada dua tipe nasabah. *Pertama*, pengguna kartu kredit untuk style atau gaya hidup mewah. *Kedua*, pengguna kartu kredit untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Ketika adanya batasan yang ditentukan fatwa, dan pihak BNI Syariah Card tidak bisa memblokir transaksi minuman keras di mini market atau swalayan, bukan berarti kejadian tersebut tidak sesuai dengan fatwa. Peneliti berpendapat, bahwa pihak BNI Syariah sudah memberikan batasan sesuai syariah kemudian nasabah menyetujuinya, secara akad sudah sah. Namun ketika nasabah melanggar syarat batasan yang diberikan penerbit kartu dengan membeli minuman keras di supermarket hal ini tidak mengubah atau batalnya keabsahan akad di awal.

Fatwa DSN MUI juga memutuskan adanya Ketentuan *Fee* Iuran keanggotaan (*membership fee*) penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu. *Merchant fee*, penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). *Fee* penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. *Fee Kafalah*, penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*. Semua bentuk *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Berdasarkan penjelasan dalam bab II *Kafalah Bil-Maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan *fee*.

Di dalam iB Hasanah Card terdapat fitur Danaplus merupakan fasilitas untuk melakukan transfer dana dari iB Hasanah Card ke rekening tabungan pemegang kartu dimanapun. Dimana, biaya administrasinya tidak di atur dalam fatwa. Besarnya biaya administrasi fitur danaplus ini terkait dengan besarnya nilai transfer yang dilakukan oleh nasabah. Namun pihak marketing tidak menjelaskan kepada nasabah tentang adanya ketetapan danaplus, sehingga nasabah baru mengetahuinya setelah pelunasan tagihan kartu kredit.

Mengenai ketentuan *Ta'widh* dan Denda yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI bahwa *Ta'widh*, penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Denda keterlambatan (*late charge*), penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Dalam implementasi Hasanah Card denda keterlambatan dikenakan berdasarkan jenis kartu (classic, gold, platinum) yang diberikan kepada *card holder* dengan pertimbangan perbedaan fasilitas yang diterima dan juga kondisi persaingan pasar, bukan berdasarkan persentase dari nilai limit kartu. Adapun maksud dikenakan denda tersebut adalah pemegang kartu dikategorikan orang mampu namun lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga dengan pertimbangan untuk memberikan pelajaran maka dikenakan denda keterlambatan.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas pada dasarnya, penerapan iB Hasanah Card sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card yang memutuskan bahwa akad Kafalah dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank

Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). Qardh dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Sedangkan Ijarah dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu, atas Ijarah ini Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*. Pada pelaksanaan penerbitan iB Hasanah Card pihak bank memberikan kemudahan dengan melonggarkan sedikit aturan yang terdapat pada ketentuan penerbitan iB Hasanah Card yang bertujuan agar nasabah dapat memiliki iB Hasanah Card meskipun nasabah belum memenuhi kriteria sebagai pemegang iB Hasanah Card. Namun pada pelaksanaannya kurang ada transparansi mengenai biaya lain-lain yang harus dikeluarkan oleh nasabah sehingga nasabah merasa dirugikan karna ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan perbulannya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi akad kartu kredit pada BNI Syariah Bandar Lampung menggunakan akad *Kafalah*, *Qard*, dan *Ijarah*. Ketentuan akad-akad tersebut terdapat didalam formulir saat pengajuan iB Hasanah Card.
2. Implementasi kartu kredit syariah pada BNI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card yang telah dipaparkan dalam bab III bahwa akad yang digunakan adalah akad *Kafalah*, *Qard*, dan *Ijarah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNI Syariah Bandar Lampung dan beberapa nasabah pengguna iB Hasanah Card dalam pelaksanaannya, menurut nasabah terdapat perbedaan antara besaran *fee* yang diinformasikan marketing diawal pada nasabah dengan kenyataan yang dialami oleh nasabah. Nasabah tidak memiliki informasi gambaran yang akurat berapa besaran manajemen *fee* yang harus nasabah tanggung dari setiap bulannya.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak BNI Syariah seharusnya melakukan pengawasan terhadap marketing sehingga marketing dapat menginformasikan dengan rinci dan sesuai dengan ketentuan BNI Syariah yang berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card seperti akad yang digunakan, biaya administrasi, biaya tambahan, biaya materai, dan mekanisme pembayaran tagihan.
2. Kartu Kredit merupakan produk perbankan yang tidak hanya ada pada Bank Konvensional, tapi saat ini juga

telah ada Kartu Kredit Syariah (iB Hasanah Card) dalam Perbankan Syariah oleh karena itu marilah kita gunakan dan utamakan produk-produk perbankan yang berbasis syariah sehingga kita tidak perlu ragu dan selalu nyaman dalam bertransaksi.

3. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi yang positif dan kontributif dalam rangka lebih memahami hukum bisnis Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawl, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar dkk., Juz VI.
- Al-Munawar, Said Aqil Husen, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani 2005.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Edisi Pertama), Cet Ke-4, Jakarta: Rajawali Pers 2013.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi Keempat), Cet Ke-5, Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Department Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Imam Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, Beirut, Libanon: Jilid IV, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016.
- Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhori Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, Bandung: Perkasa Setia, 2001.
- Shahih Bukhari, Penerjemah H. Zainuddin Hamidy, H. Fachruddin, dkk, Jakarta: Widjaya, 1981.
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, cet ke-1, Pusat Penelitian Dan Penertiban Lp2m Iain Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Veithzal Rivai, DKK, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode Dan Teknik)*, Bandung: Tarsindo, 1999.

www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah

Zainal Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



PANDUAN WAWANCARA

Responden: Karyawan SPV Hasanah Card BNI Syariah Bandar Lampung

1. Identitas responden:

1. Nama : Ana Mariana, S.E.
2. Usia : 28 Tahun
3. Pendidikan : Sarjana Ekonomi
4. Status/pekerjaan : SPV Hasanah Card BNI Syariah Bandar Lampung
5. Alamat : Jln. H. Komaruddin Perum Sejarahtera Blok A no.1
Kota Bandar Lampung

2. Jawaban Hasil Wawancara

Kartu kredit di BNI Syariah disebut Hasanah Card. Hasanah Card ini mempunyai tiga macam kartu kredit yaitu classic dengan limit 4-6juta, gold dengan limit 8-30juta, platinum dengan limit 40-900juta. Ketiga kartu kredit ini menggunakan akad kafalah, qard, dan ijarah.

Akad Kafalah yaitu BNI Syariah sebagai penjamin bagi pemegang kartu Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul disetiap transaksi dari pemegang kartu dengan merchant, dan sama saja dengan tarik tunai.

Akad Qard yaitu BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad ijarah yaitu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu Hasanah Card. Atas ijin dari ijarah ini, pemegang kartu Hasanah Card dikenakan annual membership dan montly membership fee.

Prosedur untuk dapat mempunyai kartu Hasanah Card ini, bagi nasabah yang pegawai swasta menyerahkan fotocopy KTP, NPWP, Slip Penghasilan minimal 3,1juta per bulan. Bagi nasabah untuk usaha menyerahkan fotocopy KTP, NPWP, Slip Penghasilan, surat keterangan usaha, fotocopy pembayaran rekening koran tiga bulan terakhir, KK, rekening listrik. Kemudian nasabah mengisi form yang sudah disediakan, selanjutnya akan diproses pencetakan kartu karena disetiap kartu selalu ada nama nasabah, kartu diserahkan dan nasabah sudah dapat memakai kartu Hasanah Card.

Kartu hasanah card dapat digunakan untuk transaksi apa saja, berbelanja di supermarket atau penarikan tunai melalui ATM dan tidak ada bunga karena BNI Syariah sudah berbasis Syariah prosedur dan pelaksanaan harus sesuai dengan Hukum Islam yaitu tanpa bunga dan tanpa riba. Misal berbelanja di supermarket Rp. 100.000 ya sebesar itu juga yang harus dibayar. Pada saat penarikan tunai melalui ATM ada biaya administrasi Rp. 25.000 per transaksi, jika belanja tidak ada biaya tambahan.

Waktu jatuh tempo disepakati sesuai sistem yang sudah berlaku yaitu 30hari sejak nasabah mengajukan kartu kredit. Tagihan setiap bulannya akan dikirimkan melalui email atau ke alamat rumah dengan jasa POS tetapi jasa POS ini mengenakan biaya, maka pihak bank menyarankan mengirim tagihan ke email.

Ketentuan membership fee ialah iuran tahunan yang disepakati bersama dan berlaku untuk semua nasabah Hasanah Card, yaitu secara otomatis tidak dikenakan biaya saat tahun pertama, untuk tahun kedua pemegang kartu classic

dikenakan Rp. 120.000,- kartu gold dikenakan Rp. 240.000,- kartu platinum dikenakan Rp. 600.000,-.

Sistem pembayarannya ada dua, bisa dicicil setiap bulan dengan jangka waktu 3-24 bulan, dan ada yang langsung bayar dibulan berikutnya dengan ketentuan 30 hari setelah pengajuan kartu kredit jika belum bisa melunasi langsung akan ada tagihan 10% dari pinjaman sampai nasabah melunasi pinjamannya tagihan biaya billing itu terus berjalan.

Bandar Lampung, 13 April 2017
Narasumber

Ana Mariana, S.E.
(karyawan SPV Hasanah Card BNI Syariah)



PANDUAN WAWANCARA

Responden: Nasabah

1. Identitas responden:

1. Nama : Fathul Mu'in
2. Usia : 30 Tahun
3. Pendidikan : S2 Hukum Islam
4. Status/pekerjaan : Dosen UIN Lampung
5. Alamat : Jln. Urip Sumoharjo, Wayhalim
Bandar Lampung

2. Jawaban Hasil Wawancara

Iya benar saya sedang menggunakan kartu kredit dari BNI Syariah. Pekerjaan saya sebagai dosen di UIN Lampung. Awalnya saya tidak pernah dan tidak tau banyak tentang kartu kredit baik yang konven maupun yang Syariah.

Prosedurnya menyerahkan kartu slip gaji yang direkayasa oleh pihak marketing karena persyaratan yang dikatakan marketing minimal gaji Rp. 10.000.000,-. Menyerahkan Foto Copy KTP, NPWP, mengisi form yang sudah disediakan marketing, alamat kantor dan nomor telp kantor. Lalu beberapa hari kemudian kartu kredit saya datang tanpa ada nya surah perjanjian jadi tidak diketahui secara pasti.

Saya tertarik memiliki kartu kredit ini karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang lebih untuk keperluan pribadi, selain itu marketing menginfokan cicilan yang kecil, proses nya cepat dan mudah, bebas bunga, bebas riba. Tetapi setelah saya menggunakan kartu kredit ini menurut saya kartu kredit ini tidak benar, lebih parah dari kartu kredit konven, surat tagihannya memang rutin dikirimkan kepada saya setiap bulannya melalui surat tetapi besaran cicilan perbulannya berbeda-beda, terkadang 700rb perbulan terkadang bisa lebih.

Kartu kredit ini dapat digunakan untuk berbelanja dan ambil uang tunai di ATM. Tetapi ada biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- saat pengambilan uang tunai, kalau

berbelanja dikenakan biaya tetapi saya tidak tahu persis berapa biaya yang ditarik.

Saya dikenakan bunga tetapi bahasa mereka bukan bunga melainkan selisih ditambah biaya administrasi, dan biaya materai. Biaya-biaya ini tidak diberitahukan oleh marketing pada saat pengajuan kartu kredit.

Sewaktu itu saya mendapatkan kartu yang limitnya Rp. 10.000.000, saya menggunakan untuk belanja di supermarket, dan menarik tunai.

Bandar Lampung, 5 April 2017
Narasumber



Fathul Mu'in

PANDUAN WAWANCARA

Responden: Nasabah

1. Identitas responden:

1. Nama : Muslim, M.H.I.
2. Usia : 30 Tahun
3. Pendidikan : S2 Hukum Keluarga
4. Status/pekerjaan : Dosen kontrak UIN Lampung
5. Alamat : Jln. Tanjung Pura no. 13 Pidada Panjang Utara
Kota Bandar Lampung

2. Jawaban Hasil Wawancara

Iya benar saya sedang menggunakan kartu kredit dari BNI Syariah. Pekerjaan saya sebagai dosen kontrak di UIN Lampung. Awalnya saya tidak mengetahui dan tidak begitu tahu tentang aturan main kartu kredit, saat itu saya mengikuti seminar yang diadakan marketing pihak BNI Syariah di Fakultas Ushuludin UIN Lampung, sejak saat itu saya mengetahui keberadaan kartu kredit syariah dan menurut saya kartu kredit BNI Syariah ini tidak benar dan muncul kekecewaan.

Prosedurnya menyerahkan kartu slip gaji yang direkayasa oleh pihak marketing karena persyaratan yang dikatakan marketing minimal gaji Rp. 10.000.000,-. Menyerahkan Foto Copy KTP, NPWP, mengisi form yang sudah disediakan marketing, alamat kantor dan nomor telp kantor. Lalu beberapa hari kemudian kartu kredit saya datang tanpa ada nya surah perjanjian jadi tidak diketahui secara pasti.

Saya tertarik memiliki kartu kredit ini karena iming-iming tidak ada bunga, pengurusan cepat, dan syarat nya mudah (info dari marketing). Kemudahan yang saya dapatkan tidak ada.

Kartu kredit ini dapat digunakan untuk berbelanja dan ambil uang tunai di ATM. Tetapi ada biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- saat pengambilan uang tunai, kalau berbelanja saya belum pernah mencoba apakah dikenakan biaya tambahan atau tidak.

Saya dikenakan bunga tetapi bahasa mereka bukan bunga melainkan selisih ditambah biaya administrasi, dan biaya materai. Biaya-biaya ini tidak diberitahukan oleh marketing pada saat pengajuan kartu kredit.

Sewaktu itu saya mendapatkan kartu yang limitnya Rp. 10.000.000, saya ambil tunai di ATM Rp. 2.000.000 lalu sisa nya dalam bentuk barang. Informasi dari marketing cicilan perbulan sebesar Rp. 500.000 tetapi kenyataannya tidak. Justru saya harus membayar cicilan Rp. 1.000.000 dan masih ada biaya selisih, dan administrasi. Karena marketing memasukkan saya kedalam kartu yang pembayarannya langsung lunas bulan berikutnya dan marketing tidak menginfokan hal tersebut. Maka saya harus membayar selisih itu setiap bulannya.

Bandar Lampung, 5 April 2017
Narasumber

Muslim, M.H.I.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung, Telp. (0721) 703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Miftakhul Zannah
NPM : 1321030041
Jurusan : Muamalah
Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006
Tentang Syariah Card (Studi Kasus pada BNI Syariah
Bandar Lampung)

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			Pemb. 1	Pemb. 2
1	27 Desember 2016	Konsultasi Judul		
2	4 Januari 2017	ACC Judul oleh Pembimbing 1		
3	1 Februari 2017	Perbaikan Bab I oleh Pembimbing 2		
4	3 Februari 2017	Bimbingan Bab I oleh Pembimbing 1		
5	6 Februari 2017	ACC Bab I oleh Pembimbing 1 dan 2		

6	24 April 2017	Perbaikan Bab I – Bab V oleh Pembimbing 2		
7	31 Mei 2017	ACC Bab I - Bab V oleh Pembimbing 2		
8	19 Juni 2017	ACC Bab I – Bab V oleh Pembimbing 1		

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Chaidir Nasution, M. H.

NIP. 195802011986031002

Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

NIP.196010211991031002

